



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA BULU
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULU

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 40.320.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | 1.373.210.341,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 879.750,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp | <u>1.414.410.091,00</u> |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 406.016.611,00 |

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	949.642.800,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	48.398.441,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	10.613.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	1.414.671.452,00
Surplus/Defisit	Rp	(261.361,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	261.361,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	261.361,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : DESA BULU
 Pada tanggal : 31 Desember 2018

KEPALA DESA BULU,

Ttd/Cap

RUJIAH

Diundangkan di : DESA BULU
 Pada tanggal : 31 Desember 2018
 SEKRETARIS DESA BULU
 Ttd/Cap

SHOLIHIN

BERITA DESA BULU TAHUN 2019 NOMOR 01